

BAB V

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Dalam Perkara Pencurian dengan tidak kekerasan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai :

Menimbang, bahwa hukum tidak identik dengan keadilan, keadilan hakikatnya adalah merupakan cita-cita atau tujuan akhir yang hendak dicapai oleh setiap manusia pencari keadilan. Sedangkan, sarana yang menemukan dan memperoleh keadilan secara integral terdiri dari 2 (dua) alternatif, yaitu yang pertama melalui jalur hukum dan yang kedua melalui jalur non hukum;.....

Menimbang, bahwa oleh karena hukum hakikatnya hanyalah merupakan sarana alternatif bagi pencari keadilan untuk menemukan dan memperoleh keadilan, maka dalam hukum acara pidana nasional dikenal suatu konsepsi penegak hukum pidana yang berwawasan keadilan yang memiliki komitmen untuk menemukan dan memperoleh keadilan materiil bagi pencari keadilan. Bahwa keadilan materiil dalam penegakan hukum pidana tersebut di atas secara integral mencakup 3 (tiga) tipikologi yang berupa :

Kepastian hukum, kemanfaatan, dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan kokonstruksi pemikiran hukum di atas maka dalam konteks perjuangan hakim untuk membantu pencari keadilan

menemukan keadilan materiil, hakim tidak bisa secara terus menerus atau secara imperaktif: membelenggu dirinya sendiri dan/atau dibelenggu dengan peraturan perundang-undangan yang hanya dipahami sebagai suatu kumpulan aturan hukum yang bersifat baku dan rigid, meskipun bunyi teks pasal-pasal dalam undang-undang bersangkutan secara konkrit menjadi salah satu sumber hukum formal bagi hukum dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa problematika hukum yang lazim menjadi hambatan dalam perjuangan hakim untuk mencari keadilan materiil dalam praktek peradilan selama ini pada pokoknya, sebagai berikut.

Yang pertama, relatif mudah ditemukan adanya Rumusan-rumusan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait yang tidak jelas, bersifat ambiguitas dan atau tidak lengkap.

Yang kedua, produk ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang tersedia tidak mengakomodir atau mengatur dalam masyarakat;....

Menimbang, bahwa jika dalam praktek peradilan hakim menemukan adanya rumusan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait yang tidak jelas, bersifat ambiguitas dan atau tidak lengkap, maka hakim harus menemukan makna frasa dari peraturan perundang-undangan terkait melalui pendekatan keilmuan, yaitu dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum;.....

Menimbang, bahwa landasan yuridis formil konsepsi pemikiran hakim tersebut di atas berasal dari 4 (empat) sumber :.....

Pertama, Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang di atur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan secara *expressis verbis*, bahwa :

“Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Sedangkan, penjelasan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Berbunyi :

“Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”;

Kedua, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan secara *expressis verbis*, bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Sedangkan, penjelasan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbunyi

“Ketentuan ini di maksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Ketiga, ketentuan Pasal 10 ayat (1) undang-undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menetapkan secara *expressis verbis*, bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman banya berbunyi:

“Cukup jelas”;

Keempat, Mazmur, 94:15 yang berbunyi :

“Sebab hukum akan kembali pada keadilan dan akaan diikuti oleh semua orang yang tulus hati”;

Keempat, Putusan Mahkamah Agung R.I., Regno: 395/Pid/1995 yang pada pokoknya, berbunyi :

“Bahwa seharusnya dalam setiap keputusannya, Hakim menerapkan Undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan yang berpola pikir pada masalah atau problem (Social) yang konkrit yang harus di putus. Bahwa yang menjadi titik sentral dari acra penafsiran ini, bukan sistem undang-

undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (social) yang harus diselesaikan. Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang mendedukasi dengan cara menggunakan logika dan Undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Bahwa pada azasnya, masalah social kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan terdepan,...dst”